



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	IMIS Bin AMBI
Tempat lahir	:	Banjarmasin.
Umur atau tanggal lahir	:	49 tahun/ 11 Maret 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kasongan Seberang RT 013 RW 003 Kel.Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop Kalteng.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	Swasta
Pendidikan	:	SD Kelas II (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 17 September 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa **IMIS Bin AMBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUPidana** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE  
No. Rangka : MH1JB21164K399325 dan Mesin : JB21E1394694;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter) ;
- 1 (satu) buah besi kecil (pencongkel ban) warna silver dengan panjang 19,5 cm (Sembilan belas koma lima centimeter);

#### **Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah celengan plastic warna orange;
- 1 (satu) buah celengan alumunium warna hijau yang bertuliskan FINDING NEMO;
- 1 (satu) (satu) buah celengan alumunium warna hijau yang bertuliskan SPONGE BOB;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima centimeter);

#### **Dikembalikan kepada saksi korban SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH**

- 1 (satu) buah kotak plastic merk Kips & Lock;
- 1 (satu) buah tas merk Elizabeth warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna silver merk Fladeo;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk COLE;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk YONGKI KOMALADI;
- 1 (satu) buah kotak sandal warna hitam merk PRINCISE;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban YASLI FORMASI WANTO Bin HASUN

## ADAK

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IMIS Bin AMBI bersama-sama dengan saksi Sdr. AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin OGO pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau bertempat di jalan Tjilik Riwut km 2,5 arah Kasongan-Palngkaraya (rumah makan UMA ABAH) Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah (lokasi I) dan pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekira pukul 24.00 wib bertempat di jalan Tjilik Riwut km 2,5 arah Kasongan-Palangkaraya Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah (lokasi II), serta pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalan Tewang Rusau No. 05 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 pukul 06.00 wib , terdakwa yang sedang berada dirumah diajak oleh saksi Sdr. AGUS untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan berhenti didepan SMA 2 Kasongan untuk parkir, lalu mereka berjalan menuju rumah makan UMA ABAH. Namun terdakwa hanya menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, lalu saksi Sdr. AGUS menuju kebagian samping rumah dan mencongkel jendela rumah sebelah kiri menggunakan besi pencongkel ban yang terdakwa bawa dari rumah, setelah terbuka saksi Sdr. AGUS masuk dan langsung menuju kamar yang tidak terkunci, setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi Sdr. AGUS keluar melewati pintu dapur dan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut bersama dengan terdakwa menuju SMA 2 Kasongan untuk mengambil motor dan pergi menuju rumah terdakwa, bahwa dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Sdr. AGUS.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skj 10.00 wib pada saat saksi Sdr. SUHAILIS FAHMI Bin H.LISMANSYAH bersama keluarga di Banjarmasin, saksi mendapat telepon dari Sdri. DWI YUNIFA yang merupakan kakak kandung istri saksi mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan sesampai dirumah saksi Sdr. SUHAILIS FAHMI Bin H.LISMANSYAH dan Saksi METTI YUNI SUSI Binti H.SYAMSI mendapati keadaan rumah sudah dalam keadaan terbongkar, jendela depan rumah rusak akibat dicongkel dan berantakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Sdr. SUHAILIS FAHMI Bin H.LISMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, lalu parkir dipinggir jalan kemudian terdakwa dan Saksi Sdr. AGUS berjalan menuju rumah tersebut dan langsung menuju kebagian belakang rumah dan terdakwa menendang pintu dapur menggunakan kaki sebelah kanan namun tidak terbuka kemudian saksi Sdr. AGUS mendobrak dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan akhirnya terbuka. Lalu saksi Sdr. AGUS masuk kedalam rumah dan terdakwa berjalan menuju bagian depan rumah untuk melihat situasi diluar rumah, setelah itu saksi Sdr. AGUS mencongkel pintu ruang keluarga menggunakan linggis besi yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, lalu saksi Sdr. AGUS masuk dan terdakwa menunggu diluar, setelah beberapa saat kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan saksi Sdr. AGUS meninggalkan rumah tersebut. Sesampai di jalan, saksi Sdr. AGUS berhenti dan menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012 skj 15.00 wib pada saat saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LITANG dan saksi SITI MARIATI S.Sos Binti A.H.DAHAS bersama keluarga datang dari Kabupaten Barito selatan, pada saat membuka pintu rumah sudah mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berupa emas jenis kalung, gelang, cincin, anting-anting dan liontin serta jam tangan telah tiada.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LITANG dan saksi SITI MARIATI S.Sos Binti A.H.DAHAS mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kemudian pada hari Minggu tanggl 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan sesampai di lokasi, motor tersebut diparkir di pinggir jalan dan bersama-sama berjalan kaki menuju rumah, lalu terdakwa menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, setelah itu saksi Sdr. AGUS langsung memanjat pagar seng disamping rumah dan membuka pintu pagar seng, setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan menendang pintu bagian samping rumah namun tidak terbuka lalu saksi Sdr. AGUS mendobrak pintu tersebut dengan menendang dengan kaki kanan dan setelah terbuka saksi Sdr. AGUS masuk dan terdakwa menunggu di luar. Setelah beberapa saat saksi Sdr. AGUS keluar dengan membawa 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER, 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 skj 09.00 wib pada saat saksi YASLI FORMASI WANTO Bin HASUN ADAK dan Saksi TINDUHS.Pd Binti SIANG bersama keluarga datang dari Palangkaraya, terkejut pada saat membuka pintu rumah sudah mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berupa Laptop, emas, sepatu, sandal dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) telah tiada.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban YASLI FORMASI WANTO Bin HASUN ADAK dan Saksi TINDUHS.Pd Binti SIANG mengalami kerugian sebesar Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Karena mendapatkan laporan dari korban bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian maka petugas kepolisian Polsek Katingan Hilir yaitu Saksi penangkap Sdr. RIO FITRIANTO ZAIN Bin ZAINAL ARIFIN dan Saksi WAWAN GUNAWAN Bin MURIS melakukan penyelidikan berupa penyamaran dan mengumpulkan bahan keterangan dari warga di sekitar lingkungan Kasongan seberang, lalu dari hasil penyelidikan tersebut saksi mencurigai terdakwa dan Saksi Sdr. AGUS, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 setelah saksi Sdr. AGUS tertangkap di sebuah warung yang berada di jalan Tjilik Riwt km 1 (arah Kasongan-Palangkaraya) saksi Sdr. AGUS mengakui bahwa telah melakukan pencurian di lokasi I, lokasi II dan lokasi III bersama-sama dengan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Sdr. AGUS dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **IMIS Bin AMBI** diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi **WAWAN GUNAWAN Bin MURIS**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Katingan Hilir yang menangkap terdakwa **IMIS Bin AMBI**.
- Bahwa berawal saksi mendapat laporan dari korban jika telah terjadi tindak pidana pencurian maka saksi bersama dengan saksi Sdr. RIO FITRIANTO ZAIN Bin ZAINAL ARIFIN melakukan penyelidikan berupa penyamaran dan mengumpulkan bahan keterangan dari warga di sekitar lingkungan Kasongan seberang.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi mencurigai terdakwa dan Saksi AGUS, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 setelah saksi AGUS selesai berbelanja di warung yang berada di jalan Tjilik Riwt km 1 (arah Kasongan-Palangkaraya) saksi memanggil saksi AGUS dan melakukan interogasi dan akhirnya mengakui bahwa telah melakukan pencurian di lokasi I, lokasi II dan lokasi III bersama-sama dengan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IMIS Bin AMBI yang tidak lain merupakan ayah tiri saksi AGUS sendiri, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMIS Bin AMBI dirumah terdakwa

- Bahwa setelah melakukan interogasi Terdakwa IMIS Bin AMBI mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut bersama saksi AGUS, kemudian terdakwa IMIS Bin AMBI dan Saksi Sdr. AGUS dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa hasil perbuatan terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang.
- Bahwa dari penggeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan 1 (satu) besi pencongkel ban dan 1 (satu) buah linggis besi dan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

2 Saksi **SUHALILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira 10.00 wib pada saat saksi dengan istri saksi Sdr. METTI YUNI SUSI Binti H.SYAMSI bersama keluarga di Banjarmasin, saksi mendapat telepon dari Sdri. DWI YUNIFA yang merupakan kakak kandung istri saksi mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan sesampai dirumah saksi mendapati keadaan rumah sudah dalam keadaan terbongkar, jendela depan rumah rusak akibat dicongkel dan berantakan.
- Bahwa setelah saksi pulang benar telah kehilangan sejumlah uang yang berada dalam 3 (tiga) buah celengan yang berada didalam lemari kamar yang telah terdakwa bongkar menggunakan sebuah pisau.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pencurian tersebut masuk melalui jendela yang dicongkelnya sehingga jendela tersebut terbuka.
- Bahwa saksi telah kehilangan uang kertas yang berada di dalam 2 (dua) celengan aluminium dan 1 (satu) buah celengan plastik dan akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Sdr. SUHAILIS FAHMI Bin H.LISMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Saksi **AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LITANG**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saksi korban.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 15.00 wib pada saat saksi bersama dengan istri saksi Sdr. SITI MARIATI S.Sos Binti A.H.DAHAS dan bersama keluarga datang dari Kabupaten Barito Selatan, pada saat membuka pintu rumah sudah mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berupa emas jenis kalung, gelang, cincin, anting-anting dan liontin serta jam tangan telah tiada.
  - Bahwa pintu belakang, pintu dapur dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel oleh pelaku pencurian.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya waktu terjadinya pelaku mengambil barang-barang tersebut karena tidak sedang berada di rumah.
  - Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah kelung emas seberat 6,5 gram, gelang 2 (dua) buah seberat 21 gram, cincin 10 (sepuluh) buah seberat 30 gram, liontin 6 (enam) buah seberat 23 gram, anting anting 6 (enam) buah seberat 13 gram, dengan total 96,5 gram berbagai jenis emas putih dan emas "99" serta 2 (dua) buah jam tangan merknya saksi lupa ;
  - Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LITANG dan saksi SITI MARIATI S.Sos Binti A.H.DAHAS mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.
- 4 Saksi **YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saksi korban ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib pada saat saksi bersama dengan istri Saksi TINDUHS.Pd Binti SIANG bersama keluarga datang dari Palangkaraya, terkejut pada saat membuka pintu rumah sudah mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berupa Laptop, emas, sepatu , sandal dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) telah tiada.
  - Bahwa pintu belakang, pintu dapur dan lemari kamar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan karena telah dicongkel.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya terjadi pencurian tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) buah cincin emas seberat 7 gram dan 5 gram, 1 (satu) buah pasang sepatu kantor merk Yongkykomaldi, 1 (satu) buah pasang sepatu kets, 1 (satu) buah sandal merk fladeo, 1(satu) buah pasang sepatu kantor merk crocodile, 1 (satu) buah jam tangan merk ifa, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban YASLI FORMASI WANTO Bin HASUN ADAK dan Saksi TINDUHS.Pd Binti SIANG mengalami kerugian sebesar Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

5 Saksi **TINDUH, SPd Binti SIANG**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah istri dari saksi **YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN**.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib pada saat saksi bersama dengan istri Saksi TINDUHS.Pd Binti SIANG bersama keluarga datang dari Palangkaraya, terkejut pada saat membuka pintu rumah sudah mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berupa Laptop, emas, sepatu , sandal dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) telah tiada.
- Bahwa pintu belakang, pintu dapur dan lemari kamar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan karena telah dicongkel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya terjadi pencurian tersebut.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) buah cincin emas seberat 7 gram dan 5 gram, 1 (satu) buah pasang sepatu kantor merk Yongkykomaldi, 1 (satu) buah pasang sepatu kets, 1 (satu) buah sandal merk fladeo, 1(satu) buah pasang sepatu kantor merk crocodile, 1 (satu) buah jam tangan merk ifa, dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban YASLI FORMASI WANTO Bin HASUN ADAK dan Saksi TINDUHS.Pd Binti SIANG mengalami kerugian sebesar Rp. 21.950.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.



- 6 Saksi **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin OGO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 pukul 06.00 wib , saksi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan berhenti didepan SMA 2 Kasongan untuk parkir, lalu mereka berjalan menuju rumah makan UMA ABAH. Namun terdakwa hanya menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, lalu saksi Sdr. AGUS menuju kebagian samping rumah dan mencongkel jendela rumah sebelah kiri menggunakan besi pencongkel ban yang terdakwa bawa dari rumah, setelah terbuka saksi AGUS masuk dan langsung menuju kamar yang tidak terkunci, setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi AGUS keluar melewati pintu dapur dan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut bersama dengan terdakwa menuju SMA 2 Kasongan untuk mengambil motor dan pergi menuju rumah terdakwa, bahwa dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut saksi mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, lalu parkir dipinggir jalan kemudian saksi dan terdakwa berjalan menuju rumah tersebut dan langsung menuju kebagian belakang rumah dan terdakwa menendang pintu dapur menggunakan kaki sebelah kanan namun tidak terbuka kemudian saksi AGUS mendobrak dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan akhirnya terbuka. Lalu saksi AGUS masuk kedalam rumah dan terdakwa berjalan menuju bagian depan rumah untuk melihat situasi diluar rumah, setelah itu saksi AGUS mencongkel pintu ruang keluarga menggunakan linggis besi yang sudah saksi persiapkan dari rumah, lalu saksi AGUS masuk dan terdakwa menunggu diluar, setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi meninggalkan rumah tersebut. Sesampai di jalan, saksi berhenti dan menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) saksi bersama dengan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan sesampai di lokasi, motor tersebut diparkir di pinggir jalan dan bersama-sama berjalan kaki menuju rumah, lalu terdakwa menunggu didepan rumah untuk berjaga-jaga , setelah itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS langsung memanjat pagar seng disamping rumah dan membuka pintu pagar seng, setelah terbuka saksi masuk kedalam dan menendang pintu bagian samping rumah namun tidak terbuka lalu saksi AGUS mendobrak pintu tersebut dengan menendang dengan kaki kanan dan setelah terbuka saksi AGUS masuk dan terdakwa menunggu di luar. Setelah beberapa saat saksi AGUS keluar dengan membawa 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER, 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah berasal dari saksi.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sebelum tertangkap pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 saksi dan terdakwa ditangkap oleh saksi Sdr. WAWAN GUNAWAN Bin MURIS dan saksi Sdr. RIO FITRIANTO ZAIN Bin ZAINAL ARIFIN, kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk barang-barang tersebut.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA IMIS Bin AMBI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 pukul 06.00 wib, terdakwa yang sedang berada dirumah diajak oleh saksi Sdr. AGUS untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan berhenti didepan SMA 2 Kasongan untuk parkir, lalu mereka berjalan menuju rumah makan UMA ABAH. Namun terdakwa hanya menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, lalu saksi Sdr. AGUS menuju kebagian samping rumah dan mencongkel jendela rumah sebelah kiri menggunakan besi pencongkel ban yang terdakwa bawa dari rumah, setelah terbuka saksi Sdr. AGUS masuk dan langsung menuju kamar yang tidak terkunci, setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi Sdr. AGUS keluar melewati pintu dapur dan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut bersama dengan terdakwa menuju SMA 2 Kasongan untuk mengambil motor dan pergi menuju rumah terdakwa, bahwa dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Sdr. AGUS.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, lalu parkir dipinggir jalan kemudian terdakwa dan Saksi Sdr. AGUS berjalan menuju rumah tersebut dan langsung menuju kebagian belakang rumah dan terdakwa menendang pintu dapur menggunakan kaki sebelah kanan namun tidak terbuka kemudian saksi Sdr. AGUS mendobrak dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan akhirnya terbuka. Lalu saksi Sdr. AGUS masuk kedalam rumah dan terdakwa berjalan menuju bagian depan rumah untuk melihat situasi diluar rumah, setelah itu saksi Sdr. AGUS mencongkel pintu ruang keluarga menggunakan linggis besi yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, lalu saksi Sdr. AGUS masuk dan terdakwa menunggu diluar, setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Sdr. AGUS meninggalkan rumah tersebut. Sesampai di jalan, saksi Sdr. AGUS berhenti dan menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan sesampai di lokasi, motor tersebut diparkir di pinggir jalan dan bersama-sama berjalan kaki menuju rumah, lalu terdakwa menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, setelah itu saksi Sdr. AGUS langsung memanjat pagar seng disamping rumah dan membuka pintu pagar seng, setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan menendang pintu bagian samping rumah namun tidak terbuka lalu saksi Sdr. AGUS mendobrak pintu tersebut dengan menendang dengan kaki kanan dan setelah terbuka saksi Sdr. AGUS masuk dan terdakwa menunggu di luar. Setelah beberapa saat saksi Sdr. AGUS keluar dengan membawa 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER, 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 saksi dan terdakwa ditangkap oleh saksi Sdr. WAWAN GUNAWAN Bin MURIS dan saksi Sdr. RIO FITRIANTO ZAIN Bin ZAINAL ARIFIN dan dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut dan digunakan sebagian untuk bersenang-senang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan saks AGUS yang merupakan anak tiri dari terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE No. Rangka : MH1JB21164K399325 dan Mesin : JB21E1394694;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter) ;
- 1 (satu) buah besi kecil (pencongkel ban) warna silver dengan panjang 19,5 cm (Sembilan belas koma lima centimeter);
- 1 (satu) buah celengan plastic warna orange;
- 1 (satu) buah celengan aluminium warna hijau yang bertuliskan FINDING NEMO;
- 1 (satu) (satu) buah celengan aluminium warna hijau yang bertuliskan SPONGE BOB;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima centimeter);
- 1 (satu) buah kotak plastic merk Kips & Lock;
- 1 (satu) buah tas merk Elizabeth warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna silver merk Fladeo;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk COLE;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk YONGKI KOMALADI;
- 1 (satu) buah kotak sandal warna hitam merk PRINCISE;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 pukul 06.00 wib , terdakwa yang sedang berada dirumah diajak oleh saksi Sdr. AGUS untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan berhenti didepan SMA 2 Kasongan untuk parkir, lalu mereka berjalan menuju rumah makan UMA ABAH. Namun terdakwa hanya menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga dan dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Sdr. AGUS.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan dari lokasi ini terdakwa dan saksi AGUS mendapatkan 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER , 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 saksi dan terdakwa ditangkap oleh saksi Sdr. WAWAN GUNAWAN Bin MURIS dan saksi Sdr. RIO FITRIANTO ZAIN Bin ZAINAL ARIFIN dan dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut dan digunakan sebagian untuk bersenang-senang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan saks AGUS yang merupakan anak tiri dari terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa dan saksi pernah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa :
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang :
- 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
- 5 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :
- 7 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :
- 8 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Penuntut Umum telah benar mengajukan IMIS Bin AMBI sebagai terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 65 ayat (1) KUHPidana KUHP telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

## Ad.2. Unsur mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 pukul 06.00 wib, terdakwa diajak oleh saksi Sdr. AGUS untuk melakukan pencurian, menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Sdr. AGUS.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, dan dari hasil pencurian terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggl 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada dijalan tewang rusau dan dari lokasi ini terdakwa dan saksi AGUS mendapatkan 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER , 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa, juga uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberi oleh saksi AGUS kepada terdakwa, lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil sejumlah barang dan uang di sebagai mana tersebut diatas, dengan demikian **Unsur mengambil barang** telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bersama saksi AGUS dan terdakwa IMIS Bin AMBI mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh saksi AGUS dari hasil perbuatannya di rumah makan UMA ABAH tersebut yang mana uang tersebut adalah milik saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH.

Menimbang, bahwa selain itu keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggl 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan dari lokasi ini terdakwa dan saksi AGUS mendapatkan 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER , 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa, juga uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberi oleh saksi AGUS kepada terdakwa dan barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi AGUS tersebut adalah milik saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd.

Menimbang, bahwa fakta persidangan diperoleh jika barang-barang dan uang tersebut diatas yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban yaitu saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH, saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG, saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd. .

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memilik barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti jika terdakwa mengakui telah mengambil sejumlah uang, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Toshiba, beberapa emas dalam bentuk kalung, cincin, anting-anting dan liontin serta beberapa sepatu dan sandal berbagai merk yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH, saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG, saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd. .

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berserta uang tersebut pada saat pemiliknya tidak berada dirumah dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH, saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG, saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd. .

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya kemudian akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan digunakan digunakan untuk bersenang-senang.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil suatu barang secara melawan hukum. Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk memilki barang itu secara melawan hukum** telah terpenuhi.

**Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sejumlah uang milik saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH yang pada saat itu saksi tidak berada di rumah karena ditinggal menginap di Banjarmasin dan saksi mengetahui telah kehilangan sejumlah uang pada keseokan harinya sehingga menurut saksi telah kehilangan sejumlah uang tersebut pada malam hari pelaku memasuki rumahnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Toshiba, beberapa emas dalam bentuk kalung, cincin, anting-anting dan liontin serta beberapa sepatu dan sandal berbagai merk yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG, saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi AGUS pada saat saksi –saksi tersebut tidak berada di rumah karena menginap di rumah sanak saudaranya dan saksi mengetahuinya keesokan paginya sehingga menurut saksi telah kehilangan sejumlah uang dan barang-barang tersebut pada malam hari pelaku memasuki rumahnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari di rumah para saksi tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH, saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG, saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd. Dengan demikian unsur **“Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

### Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan supaya masuk disini dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) bukan seorang sebagai pembuat dan yang lainnya sebagai membantu saja (pasal 56).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Toshiba, beberapa emas dalam bentuk kalung, cincin, anting-anting dan liontin serta beberapa sepatu dan sandal berbagai merk yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH, saksi AKHMAD FIRMANSYAH Bin ISAM LINTANG, saksi YASLI FORMASI WANTO Bin ZAINAL ARIFIN dan saksi TINDUH, SPd dilakukan dengan saksi AGUS dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama oleh terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AGUS sehingga perbuatan tersebut berhasil sebagai contoh terdakwa ikut masuk ke rumah saksi korban membuka pintu dan kemudian bertugas mengawasi situasi dan kondisi diluar. Dengan demikian unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

**Ad 7. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah sebelah kiri menggunakan besi pencongkel ban yang terdakwa bawa dari rumah, setelah terbuka saksi Sdr. AGUS masuk dan langsung menuju kamar yang tidak terkunci, setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi Sdr. AGUS keluar melewati pintu dapur dan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut bersama dengan terdakwa menuju SMA 2 Kasongan untuk mengambil motor dan pergi menuju rumah terdakwa, bahwa dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Sdr. AGUS.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, lalu parkir dipinggir jalan kemudian terdakwa dan Saksi Sdr. AGUS mencongkel pintu ruang keluarga menggunakan linggis besi yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, lalu saksi Sdr. AGUS masuk dan terdakwa menunggu diluar, setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Sdr. AGUS meninggalkan rumah tersebut. Sesampai di jalan, saksi Sdr. AGUS berhenti dan menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan sesampai di lokasi saksi Sdr. AGUS memanjat seng untuk masuk kehalaman dan kemudian mendobrak pintu tersebut dengan menendang dengan kaki kanan dan setelah terbuka saksi Sdr. AGUS masuk dan terdakwa menunggu di luar. Setelah beberapa saat saksi Sdr. AGUS keluar dengan membawa 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER, 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi AGUS mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel pintu dan jendela dengan menggunakan linggis sehingga pintu dan jendela tersebut rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur Unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** ini telah terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal **65 KUHP yang merupakan Juncto dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa pasal 65 KUHP menyebutkan **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**.

Menimbang, bahwa ini adalah gabungan menurut R Soesilo gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop sama dengan concursus realis) jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan hanya satu hukuman kepadanya apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis misalnya kesemuanya hukuman penjara atau kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 pukul 06.00 wib , terdakwa yang sedang berada dirumah diajak oleh saksi Sdr. AGUS untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE dan berhenti didepan SMA 2 Kasongan untuk parkir, lalu mereka berjalan menuju rumah makan UMA ABAH. Namun terdakwa hanya menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga dan dari hasil pencurian di rumah makan UMA ABAH tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Sdr. AGUS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2012 pukul 24.00 wib (lokasi II) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE, dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa 2 (dua) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut dijual ke Banjarmasin kepada seseorang seharga Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggl 15 Juli 2012 pukul 04.00 (lokasi III) terdakwa bersama saksi Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE menuju rumah yang berada di jalan tewang rusau dan dari lokasi ini terdakwa dan saksi AGUS mendapatkan 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah Laptop merk ACCER , 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan 2 (dua) buah cincin yang diberikan kepada terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung lalu mereka pergi meninggalkan rumah tersebut dan dari hari hasil perbuatannya ini terdakwa diberi ang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disini perbuatan terdakwa tersebut timbul dari satu niat yaitu mengambil uang dan barang-barang berharga milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan hasilnya akan digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan sudah dilaksanakan oleh terdakwa dengan mengambil uang beserta barang-barang tersebut diatas dimana

hukuman yang diancamkan bagi kejahatan yang satu dengan kejahatan kedua dan ketiga adalah sama yaitu ancaman hukuman penjara.

Menimbang, bahwa demikian **“unsure dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pidana juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam RUTAN maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

## **MENGADILI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa : IMIS Bin AMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Karisma X warna putih No.Pol KH 3292 TE No. Rangka : MH1JB21164K399325 dan Mesin : JB21E1394694;

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter) ;
- 1 (satu) buah besi kecil (pencongkel ban) warna silver dengan panjang 19,5 cm (Sembilan belas koma lima centimeter);

## Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah celengan plastic warna orange;
- 1 (satu) buah celengan alumunium warna hijau yang bertuliskan FINDING NEMO;
- 1 (satu) (satu) buah celengan alumunium warna hijau yang bertuliskan SPONGE BOB;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima centimeter);

## Dikembalikan kepada saksi korban SUHAILIS FAHMI Bin H. LISMANSYAH

- 1 (satu) buah kotak plastic merk Kips & Lock;
- 1 (satu) buah tas merk Elizabeth warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna silver merk Fladeo;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk COLE;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk YONGKI KOMALADI;
- 1 (satu) buah kotak sandal warna hitam merk PRINCISE;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah;

## Dikembalikan kepada saksi korban YASLI FORMASI WANTO Bin HASUN ADAK

- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 25 April 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAT SIDIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AGUS DEDY, SE., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YANTO ARIYANTO, SH.**

**KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH,**

**IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRIL.**